



Integrasi *Shariah Governance* dalam Transformasi Digital Perbankan Syariah: Perspektif Agency Theory dan TAM

Kasmawati¹, Muhammad Albahi², Rozi Andrini³, Lukman⁴

^{*1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

⁴ Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

e-mail: kasma0511@gmail.com¹, muhammad.albahi@uin-suska.ac.id², rozi.andrini@uin-suska.ac.id³,
Lukmaninsel@gmail.com⁴

Abstrak : Integrasi *Shariah Governance* dalam proses transformasi digital perbankan syariah di Indonesia. Latar belakang penelitian didasari oleh perkembangan pesat digitalisasi dalam sektor perbankan syariah yang menyajikan peluang sekaligus tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif dan interpretatif. Kajian dilakukan melalui analisis tematik dari literatur akademik, regulasi, dan laporan industri, serta menggunakan kerangka teori Agency Theory dan Teknologi Acceptance Model (TAM) untuk memahami dinamika pengawasan dan adopsi teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola syariah yang kuat dan berbasis teknologi dapat mengurangi risiko ketidaksesuaian syariah (*shariah non compliance risk*), memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Di samping itu, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kolaborasi multi-stakeholder, kapasitas sumber daya manusia, regulasi yang adaptif, dan keamanan siber. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa integrasi *Shariah Governance* dan digitalisasi merupakan keharusan strategis untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing perbankan syariah di era digital

Kata Kunci: *Shariah Governance*, Digitalisasi, Perbankan Syariah, Agency Theory, TAM

PENDAHULUAN

Saat ini, sektor perbankan syariah tengah mengalami fase transisi digital yang ditandai dengan maraknya perbankan digital dan layanan yang memanfaatkan teknologi finansial (*fintech*). Di Indonesia, minat masyarakat, terutama dari kalangan milenial, terhadap perbankan syariah digital menunjukkan lonjakan yang substansial. Fenomena ini didorong oleh peningkatan literasi digital, dampak jejaring sosial, dan pandangan positif terhadap reputasi merek (Kholidah *et al.*, 2023). Oleh karena itu, digitalisasi dipandang sebagai elemen krusial bagi ekspansi perbankan syariah di masa mendatang. Transformasi digital mempresentasikan prospek yang signifikan bagi sektor perbankan syariah, memungkinkan peningkatan dalam hal inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan posisi kompetitif. Pengintegrasian teknologi mutakhir, seperti perbankan seluler, teknologi blockchain, dan kecerdasan buatan, memiliki kapasitas untuk memperluas jangkauan layanan keuangan yang sesuai syariah kepada populasi yang lebih luas (Mas'ud, 2024). Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan dan risiko terkini yang terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan struktur administrasi. Salah satu kendala mendasar yang dihadapi adalah memastikan efektivitas tata kelola syariah dalam konteks akselerasi proses digitalisasi. Tata kelola syariah dapat dikonseptualisasikan sebagai sebuah kerangka kerja pengawasan kepatuhan syariah yang krusial bagi menjaga otentisitas dan keberlangsungan operasional lembaga

perbankan syariah (Hasan & Sawari, 2011). Tanpa adanya dukungan kerangka kerja yang kuat, digitalisasi dapat berpotensi menyimpang dari doktrin syariah yang mendasarinya.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola syariah yang kurang efektif berpotensi meningkatkan risiko syariah. Risiko syariah didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang disebabkan oleh kelemahan dalam sistem, prosedur, atau sumber daya manusia (Fajariyah & Khotimah, 2018). Implikasi dari risiko ini tidak hanya terbatas pada kerugian finansial bagi nasabah, tetapi juga dapat berdampak negatif pada citra serta reputasi industri perbankan syariah secara keseluruhan. Lebih lanjut, studi-studi terdahulu juga menyoroti adanya ketidakpuasan di kalangan masyarakat terkait sejauh mana lembaga perbankan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Beberapa layanan yang ditawarkan dinilai bertentangan dengan ajaran syariah, yang mengakibatkan tumbuhnya keraguan publik mengenai keaslian dan kredibilitas sektor perbankan syariah (Khan, 2019). Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan tata kelola syariah dengan perkembangan teknologi digital, guna tidak hanya mencapai efisiensi operasional tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.

Penelitian saat ini mengonfirmasi bahwasanya perbankan daring yang berlandaskan syariah berpotensi mengangkat taraf literasi finansial,

peluang akses, serta tingkat keyakinan publik. Kendatipun demikian, kendala yang muncul meliputi minimnya pemahaman syariah dan celah dalam kerangka regulasi yang spesifik mengatur penerapan kaidah syariah dalam lingkungan digital (Hasanudin & Anshori, 2024). Dari sudut pandang konsumen, studi mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kepuasan nasabah berpengaruh signifikan terhadap loyalitas, yang merupakan unsur krusial bagi keberlangsungan perbankan syariah daring (Albahi, 2025). Dengan demikian, administrasi syariah yang paripurna tidak hanya merupakan keharusan normatif, tetapi juga merupakan taktik bisnis yang menentukan keunggulan kompetitif.

Walaupun begitu, literatur saat ini masih meninggalkan kekosongan penelitian soal bagaimana menyatukan tata kelola syariah dengan kemajuan digital. Banyak penelitian cenderung memeriksa masing-masing topik secara mandiri beberapa membahas kepatuhan syariah secara mendalam, tapi yang lain hanya membahas inovasi digital tanpa pernah menyebut soal pengelolaan (Alam *et al.*, 2021). Padahal, cara pandang yang menyatukan keduanya justru esensial agar kita bisa menghadapi risiko-risiko yang mungkin datang.

Selain itu, keterlibatan stakeholder seperti regulator, Dewan Pengawas Syariah, dan nasabah masih belum maksimal dalam mendukung penerapan *Shariah Governance* berbasis digital. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara teknolog, ulama, dan regulator sangat diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara inovasi

dan kepatuhan syariah (Mas'ud, 2024). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi *Shariah Governance* dalam era digitalisasi perbankan syariah menjadi sangat penting. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur terkait integrasi antara tata kelola syariah dan digitalisasi. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi regulator, perbankan syariah, dan masyarakat dalam membangun sistem perbankan syariah yang inovatif sekaligus terpercaya dan sesuai syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis konsep *Shariah Governance* dan implementasinya dalam digitalisasi perbankan syariah melalui telaah sistematis atas literatur akademik, regulasi, dan laporan industri. Studi pustaka dinilai tepat karena mampu menyajikan sintesis komprehensif dari penelitian yang telah ada dan membangun kerangka konseptual baru (Snyder, 2019). Penelitian yang digunakan adalah interpretivisme, yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi secara makna. peneliti memahami isu tata kelola syariah bukan sekadar sebagai perangkat regulasi, melainkan sebagai mekanisme sosial yang dipengaruhi nilai, budaya, dan teknologi digital (Torraco, 2021). Penelitian ini juga menggunakan *Agency Theory* untuk menjelaskan hubungan prinsipal agen dalam menjaga

kepatuhan syariah, serta *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk menganalisis penerimaan digitalisasi dalam layanan perbankan syariah (Rahim & Amin, 2022).

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari literatur akademik, regulasi, dan laporan industri, serta triangulasi teori dengan mengaitkan hasil kajian pada Agency Theory dan TAM. Pendekatan triangulasi ini diyakini dapat memperkuat ketepatan interpretasi dan meningkatkan kredibilitas penelitian pustaka (Xie & Lau, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Shariah Governance*

Shariah Governance didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme tata kelola yang bertujuan memastikan bahwa aktivitas, produk, dan layanan perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, baik dari aspek akad, proses operasional, maupun kebijakan strategis. *Shariah Governance* tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam praktik perbankan syariah di tengah kompleksitas layanan keuangan modern. Kerangka ini umumnya mencakup peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), kepatuhan internal melalui unit sharia compliance, serta regulasi eksternal dari otoritas keuangan syariah.

Dalam perspektif Agency Theory, *Shariah Governance* dipandang sebagai mekanisme kontrol yang dirancang untuk meminimalkan agency problem antara

prinsipal (nasabah, pemegang saham, dan regulator) dengan agen (manajemen bank). Konflik kepentingan dapat terjadi karena manajemen memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan nasabah, sehingga berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sesuai prinsip syariah. Kehadiran DPS dan regulasi eksternal menjadi instrumen penting untuk mengurangi asimetri informasi dan memastikan manajemen bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Di era digital, penguatan *Shariah Governance* semakin urgen. Digitalisasi perbankan mempercepat proses transaksi dan memperluas inovasi produk, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran prinsip syariah karena kompleksitas teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, tata kelola syariah yang kuat bukan hanya menjaga kepercayaan publik, tetapi juga menjadi keunggulan kompetitif yang membedakan bank syariah dari lembaga keuangan lainnya. Dengan kata lain, integritas *Shariah Governance* menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing perbankan syariah di era digitalisasi (Rahim & Amin, 2022).

Perkembangan Digitalisasi dalam Perbankan Syariah

Digitalisasi telah mengubah lanskap perbankan syariah di Indonesia secara signifikan melalui adopsi layanan seperti *mobile banking*, *internet banking*, dompet digital (*e-wallet*), dan kerjasama dengan *fintech*. Shabri (2022) menemukan bahwa transformasi digital di industri perbankan syariah Indonesia berjalan lebih cepat sejak pandemi, dengan literatur dan laporan resmi

menunjukkan bahwa percepatan transformasi digital memperluas akses dan memungkinkan inovasi produk keuangan baru.

Salah satu manfaat utama digitalisasi adalah meningkatkan inklusi keuangan dan menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terlayani secara formal. Abdulloh (2023) memperlihatkan bagaimana layanan digital Bank Syariah Indonesia (BSI) telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, terutama di wilayah terpencil atau dengan mobilitas fisik terbatas.

Namun demikian, inovasi produk digital ini memunculkan tantangan kepatuhan syariah (Ichsan *et al.*, 2022). dalam studi *Digitalization of Islamic Banking in Indonesia: Justification and Compliance to Sharia Principles* mengungkap bahwa terdapat kekhawatiran bahwa layanan digital belum sepenuhnya memenuhi prinsip akad syariah, sehingga perlu adanya regulasi, fatwa, dan mekanisme pengawasan yang jelas untuk memastikan kepatuhan.

Penelitian dari Sakinah *et al.* (2024) menunjukkan bahwa inovasi produk digital seperti fitur pembayaran online, produk simpanan digital, dan layanan berbasis aplikasi telah mendorong pertumbuhan bank syariah. Namun inovasi tersebut memerlukan dukungan dari kapasitas sumber daya manusia, keamanan siber, dan regulasi yang adaptif. Selain itu, Selvia, Sari, dan Fitri (2024) menunjukkan bahwa pengembangan layanan digital dalam perbankan syariah tidak hanya soal teknologi tetapi juga soal kemudahan

akses dan efisiensi biaya transaksi, yang sangat dihargai oleh nasabah. Namun, literasi keuangan syariah dan keamanan data masih menjadi hambatan utama.

Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), adopsi sistem perbankan digital syariah sangat dipengaruhi oleh persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Jika nasabah merasa bahwa layanan digital syariah memang memudahkan mereka dan sesuai syariah, mereka lebih mungkin menggunakannya. Namun dari kajian di sumber-sumber di atas, aspek kepatuhan prinsip syariah muncul sebagai variabel tambahan yang sangat penting dalam keputusan adopsi. Ichsan *et al.*, 2022) menekankan bahwa alasan religius dan kepercayaan terhadap kepatuhan syariah adalah faktor penting dalam penerimaan layanan digital

Dengan demikian, perkembangan digitalisasi dalam perbankan syariah di Indonesia memperlihatkan peluang yang besar dalam hal inklusi keuangan, inovasi produk, efisiensi operasional, dan layanan pelanggan. Tetapi sekaligus menuntut regulasi dan pengawasan syariah yang kuat, keamanan teknologi, dan literasi keuangan syariah agar transformasi ini tidak mengorbankan kepatuhan prinsip syariah.

Integrasi Shariah Governance dalam Digitalisasi

Integrasi antara *Shariah Governance* dan transformasi digital menjadi kebutuhan strategis dalam pengembangan perbankan syariah modern. Inovasi digital membuka peluang efisiensi dan peningkatan kualitas

layanan, namun juga berpotensi menimbulkan risiko *shariah non-compliance* apabila tidak diimbangi dengan tata kelola dan mekanisme pengawasan yang kuat. Pengawasan syariah perlu beradaptasi dengan era digital melalui penerapan sistem audit berbasis teknologi serta pengawasan real-time untuk memastikan bahwa setiap aktivitas digital tetap berada dalam koridor kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penguatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board/SSB*) dalam memahami dan memanfaatkan teknologi menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah di era digital (Ermiati, 2025).

Dalam konteks penerimaan teknologi digital oleh pengguna dan lembaga keuangan syariah, *Technology Acceptance Model* (TAM) memberikan kerangka teoritis yang relevan untuk menjelaskan perilaku adopsi sistem digital. Studi empiris oleh Usman *et al.* (2022) di Indonesia menunjukkan bahwa faktor *Shariah compliance* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan e-banking syariah dan memperkuat hubungan antara *perceived usefulness* serta *perceived ease of use* dengan niat penggunaan layanan digital. Hal ini menegaskan bahwa penerimaan teknologi di sektor perbankan syariah tidak hanya ditentukan oleh faktor efisiensi dan kemudahan, tetapi juga oleh keyakinan terhadap kepatuhan syariah sistem tersebut (Usman *et al.*, 2022). Temuan serupa dikemukakan oleh Pahlevi *et al.*, (2023), yang menyatakan bahwa *Shariah compliance* dan dukungan

pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan serta adopsi layanan fintech syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital perbankan syariah sangat ditentukan oleh sejauh mana inovasi teknologi mampu diselaraskan dengan nilai dan norma syariah yang mendasarinya.

Integrasi *Shariah Governance* dengan transformasi digital dalam perbankan syariah merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan layanan digital tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. *Shariah Governance* berfungsi sebagai sistem pengawasan yang menjamin kepatuhan syariah dalam setiap aspek operasional, mulai dari akad hingga implementasi teknologi perbankan digital. Proses integrasi ini dilakukan melalui penerapan sistem audit berbasis teknologi dan mekanisme pengawasan secara real-time guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Selain itu, penguatan kapasitas dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi faktor penting agar setiap inovasi dan produk digital dapat dinilai serta disetujui sesuai dengan standar kepatuhan syariah. Melalui integrasi ini, risiko *shariah non-compliance* dapat diminimalkan, kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah semakin meningkat, dan daya saing industri perbankan syariah dapat diperkuat di tengah arus transformasi digital yang terus berkembang.

Dengan demikian, integrasi antara *Shariah Governance* dan digitalisasi

menuntut sinergi antara aspek kepatuhan, teknologi, dan kepercayaan pengguna. Implementasi *Shariah Governance* berbasis digital tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan normatif, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah di tengah disrupsi teknologi.

Peran Stakeholder dalam Implementasi *Shariah Governance*

Implementasi *Shariah Governance* di era digital sangat bergantung pada peran berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Salah satu pihak kunci adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memegang peran sentral dalam memastikan bahwa setiap produk dan layanan digital yang dikembangkan oleh bank syariah tetap sesuai dengan prinsip-syariah. DPS bertugas memberikan fatwa atau persetujuan syariah untuk inovasi produk, memastikan kontrak dan mekanisme transaksi digital tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, serta melakukan pengawasan internal. Dalam konteks regulasi di Indonesia, OJK dalam Laporan Triwulan Sektor Keuangan menyebut bahwa kerangka *Shariah Governance* harus mencakup fungsi DPS, manajemen risiko syariah, audit internal syariah, dan review eksternal terhadap implementasi *Shariah Governance*.

Regulator seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bank Indonesia (BI) memiliki peran regulatif dan supervisi yang esensial dalam menjaga integritas layanan keuangan syariah digital. Misalnya, penelitian oleh Hasanah, Sayuti, & Lisnawati (2024) menyatakan bahwa

regulasi yang dikeluarkan oleh BI dan OJK telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mengoptimalkan regulasi perbankan syariah untuk mendukung transformasi digital. Regulasi-regulasi tersebut tidak hanya terkait produk digital tapi juga mencakup literasi digital, perlindungan konsumen, dan infrastruktur teknologi yang mendukung keadilan akses, keamanan, dan kepatuhan syariah.

Peran stakeholder masyarakat pengguna juga penting, terutama dalam membangun trust atau kepercayaan. Dari sisi teori *Technology Acceptance Model* (TAM), unsur kepercayaan pengguna terhadap kepatuhan syariah dalam layanan digital syariah menjadi variabel kritis yang memengaruhi niat penggunaan. Pengguna cenderung akan mengadopsi inovasi digital jika mereka yakin bahwa layanan tersebut tidak hanya memudahkan dalam hal fungsi tetapi juga mematuhi nilai-nilai syariah. Walau literatur lokal saat ini belum banyak yang secara eksklusif menguji kombinasi "*stakeholder trust, DPS, regulator, TAM dan digital services*", studi-tentang optimalisasi regulasi dan surveilans oleh OJK serta fungsi DPS dalam regulasi internal bank menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya elemen trust dan kepatuhan syariah untuk adopsi dan keberamanan digital banking. Secara keseluruhan, kolaborasi multi-stakeholder DPS, regulator (OJK, BI), manajemen bank, auditor syariah, dan masyarakat pengguna adalah prasyarat penting dalam memastikan bahwa transformasi digital perbankan syariah tidak hanya maju dari sisi teknologi dan

efisiensi tetapi juga kuat dalam kerangka tata kelola dan kepatuhan syariah. Regulator dan DPS bersama-sama bisa menetapkan kebijakan, *standard*, *oversight* (termasuk audit), serta edukasi literasi pengguna. Manajemen bank harus mampu menerapkan regulasi dan fatwa, serta melakukan inovasi produk digital sambil menjaga *compliance* dan transparansi.

Keberhasilan integrasi *Shariah Governance* dengan transformasi digital juga sangat bergantung pada sinergi antar-pemangku kepentingan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan dalam memastikan kesesuaian syariah setiap produk digital, regulator seperti OJK dan Bank Indonesia menetapkan kebijakan yang adaptif terhadap teknologi, sedangkan manajemen bank bertugas menerjemahkan regulasi ke dalam inovasi produk yang aman dan patuh syariah. Partisipasi aktif masyarakat dan peningkatan literasi keuangan syariah juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan digital syariah.

Tantangan Implementasi *Shariah Governance* di Era Digital

Era digital menyediakan peluang besar bagi perbankan syariah, tetapi implementasi *Shariah Governance* dalam lingkungan digital tidak tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia terutama Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan manajemen internal bank dalam memahami teknologi baru. Penelitian *Bank Syariah di Era Digital: Analisis Tantangan dan Peluang Transformasi* menyebutkan bahwa transformasi digital

mengharuskan bank syariah memiliki SDM yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi dalam praktiknya banyak bank masih mengalami kekurangan kompetensi TI dan pemahaman akan risiko digital (Rogaya, dkk. 2025)

Tantangan berikutnya adalah rendahnya literasi digital dan finansial masyarakat. Masyarakat belum selalu memahami perbedaan antara produk-produk syariah digital dan produk keuangan konvensional, serta risiko yang mungkin muncul, seperti kesalahan transaksi atau pemahaman kontrak digital. Hal ini menjadi penghambat bagi adopsi layanan digital syariah secara menyeluruh (Rogaya, dkk. 2025; Analisis Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Era Digital juga mencatat hal serupa) (Rogaya, dkk. 2025; Hidayah, dkk. 2024). Isu regulasi dan kerangka hukum juga menjadi celah yang nyata. Regulasi seringkali belum sepenuhnya mengantisipasi inovasi teknologi keuangan yang sangat cepat berubah. Misalnya, ada kekurangan regulasi khusus tentang perlindungan data digital pelanggan, keamanan transaksi elektronik, atau standar kepatuhan syariah untuk produk fintech dan aplikasi perbankan digital secara khusus (Adzmi *et al.*, 2024).

Keamanan siber dan perlindungan data menjadi tantangan intensif lainnya. Penelitian *Tantangan dan Solusi dalam Pengawasan Risiko di Perbankan Syariah pada Era Cyber: Tinjauan Literatur Bank Syariah Indonesia* mengungkap kasus *ransomware* terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI), yang menunjukkan

bahwa serangan siber dapat mengganggu operasional bank, reputasi, dan kepercayaan nasabah secara signifikan. Selain itu, kelemahan dalam sistem keamanan TI internal, dan kesiapan institusi untuk merespons insiden juga sering belum optimal. Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM): Banyak DPS dan manajemen bank belum memahami teknologi digital secara mendalam.
2. Rendahnya literasi digital dan finansial masyarakat: Sebagian besar pengguna belum memahami akad dan prinsip syariah dalam layanan digital.
3. Celah regulasi dan hukum: Regulasi dari OJK dan BI belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan fintech dan perlindungan data digital.
4. Ancaman keamanan siber: Kasus ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia menjadi bukti kerentanan sistem keamanan digital.
5. Kurangnya kolaborasi antar-stakeholder: Sinergi antara DPS, regulator, manajemen, dan nasabah masih perlu diperkuat untuk menciptakan tata kelola digital yang efektif dan aman.

Tantangan implementasi tata kelola syariah digital meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, celah regulasi yang belum adaptif terhadap inovasi fintech, serta ancaman keamanan siber. Permasalahan ini menuntut peningkatan kapasitas teknologi dan kolaborasi

antarpemangku kepentingan agar penerapan *Shariah Governance* berbasis digital dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Implikasi terhadap Agency Theory dan TAM

Temuan dalam literatur terbaru menguatkan bahwa Agency Theory sangat relevan dalam konteks digital banking syariah, terutama dalam hal pengurangan agency problems melalui transparansi dan mekanisme pengawasan digital. Misalnya, bukti dari studi “Strategi Digitalisasi untuk Mendorong Inklusi Keuangan Nasabah Bank Syariah: Pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM)” menunjukkan bahwa ketika bank syariah menyediakan layanan digital (seperti aplikasi mobile banking) dengan jaminan keamanan dan kepercayaan kepada pengguna, hal ini memperkuat kontrol over user behavior dan meningkatkan akuntabilitas institusi keuangan syariah terhadap nasabahnya. Dalam kerangka Agency Theory, kehadiran DPS dan regulasi eksternal mendukung pengawasan terhadap agen (manajemen bank) dan memastikan bahwa produk layanan digital syariah tidak menyimpang dari prinsip syariah (Setyaningrat, dkk. 2023; Arif, 2019; Arif et al.,2024).

Sementara itu, *Technology Acceptance Model* (TAM) tetap menjadi kerangka yang sangat berguna untuk menjelaskan perilaku adopsi nasabah terhadap layanan digital syariah. Penelitian seperti *Islamic Digital Bank Adoption in Developing Countries: A Case Study on Millennials in Indonesia* oleh Rumanto (2023) menemukan bahwa

perceived ease of use, perceived usefulness, serta faktor religiosity mempengaruhi niat adopsi dalam TAM yang diperluas. Faktor-religiusitas ini berperan memperkuat bagaimana manfaat dan kemudahan teknologi dievaluasi oleh nasabah syariah, termasuk penilaian terhadap konsistensi produk dengan nilai-nilai syariah (Rumanto, 2023). Lebih lanjut, analisis dari studi Strategi Digitalisasi (TAM) mencatat bahwa kepercayaan (trust) dan keamanan (security guarantees) menjadi variabel tambahan penting dalam model TAM : pengguna tidak hanya melihat aspek kegunaan dan kemudahan, tetapi juga apakah sistem digital tersebut bisa dipercaya dan aman, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kepercayaan ini membantu memitigasi risiko persepsi negatif terhadap produk yang dianggap “terlalu eksperimen” atau belum jelas fatwa/regulasinya, yang dalam teori Agency merupakan risiko tindakan agen yang tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kepentingan prinsipal (nasabah dan regulator) (Setyaningrat, dkk. 2023).

Secara teoretis, integrasi antara Agency Theory dan TAM dalam konteks *Shariah Governance* mengimplikasikan bahwa:

1. Institusi syariah perlu membangun mekanisme kontrol internal (seperti audit digital, pelaporan real-time) agar agen bertindak transparan dan akuntabel.
2. Pengguna akhir (nasabah) akan lebih cenderung mengadopsi layanan jika mereka percaya bahwa

sistem digital mematuhi prinsip syariah, aman, dan bermanfaat.

3. Model konseptual penelitian di masa depan sebaiknya memasukkan variabel kepercayaan, keamanan syariah, serta regulasi/fatwa sebagai variabel moderator dalam model TAM, dan aspek pengawasan sebagai bagian dari Agency Theory, untuk menangani konflik kepentingan dan membangun legitimasi.

Integrasi antara Agency Theory dan *Technology Acceptance Model* (TAM) menunjukkan bahwa pengawasan dan penerimaan teknologi bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling menguatkan. Pengawasan yang efektif menumbuhkan kepercayaan, sedangkan kepercayaan mempercepat penerimaan layanan digital berbasis syariah.

SIMPULAN

Penelitian ini menekankan integrasi antara Shariah Governance dan transformasi digital merupakan prasyarat strategis bagi keberlanjutan serta daya saing industri perbankan syariah di era modern. Digitalisasi mampu menghadirkan efisiensi, perluasan inklusi keuangan, dan peningkatan kualitas layanan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada sistem tata kelola syariah yang kuat untuk memastikan seluruh aktivitas operasional tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui perspektif Agency Theory, peran Dewan Pengawas Syariah, regulator, dan mekanisme audit berbasis teknologi terbukti dapat meminimalkan asimetri informasi dan memperkuat akuntabilitas

sehingga risiko ketidakpatuhan syariah dapat ditekan. Sementara itu, analisis berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM) menunjukkan bahwa persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, kepatuhan syariah, serta kepercayaan menjadi determinan utama dalam membentuk adopsi layanan digital oleh nasabah.

Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi urgensi kolaborasi multipihak dalam membangun ekosistem tata kelola syariah digital yang kredibel, di tengah berbagai tantangan seperti literasi digital yang rendah, kapasitas teknologi yang terbatas, celah regulasi, dan risiko keamanan siber. Secara teoretis, integrasi antara Agency Theory dan TAM memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami bagaimana pengawasan syariah yang efektif dan penerimaan teknologi saling berkontribusi dalam memperkuat legitimasi, kepercayaan, dan keberlanjutan sistem perbankan syariah di era transformasi digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulloh, M. (2023). Digital transformation of Bank Syariah Indonesia services and its impact on financial inclusion. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 8(2), 233–248.
- Alam, M. K., Islam, F. T., & Runy, M. K. (2021). Why does Shariah governance framework important for Islamic banks? *Asian Journal of Economics and Banking*.
- Albahi, S. (2025). Shariah governance, reputation, and customer loyalty at Islamic banks. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*.
- Arif, M. (2019). The Effect of Managerial Competencies, Compensation and Career Planning Toward Employee Performance Through Job Satisfaction at PT. Bank BTPN Tbk Mikro Banking Division (MUR) Pekanbaru Branch. *Journal of management info*, 6(1), 17-21.
- Arif, M., Hamzah, Z., & Putri, F. (2024). Peningkatan kinerja karyawan bank syariah melalui pemberdayaan karyawan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1), 417-429.
- Ermiami. (2025). Transformation of Sharia supervision in the digital Islamic financial ecosystem: Challenges and national policy directions. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)*, 8(3), 45–58.
- Fajariyah, N., & Khotimah, K. (2018). Sharia risk as an indicator of Sharia governance in Islamic banks.
- Hasan, A., & Sawari, M. (2011). Analysis on Shariah governance in Islamic banking: A comparative perspective.
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(3), 709–723.
- Hasanudin, & Anshori. (2024). The effectiveness of the implementation of Sharia principles in the digital banking industry. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*.

- Ichsan, M., Rahman, M., Rijal, S., & Hamzah, A. (2022). Digitalization of Islamic banking in Indonesia: Justification and compliance to Sharia principles. *Jurnal Media Hukum*, 29(2), 161–178.
- Khan, M. M. (2019). Islamic banking and finance: Shariah governance in theory and practice. *Journal of Management Research*.
- Kholidah, N., Arifiyanto, M., Subowo, E., & Pambuko, Z. B. (2023). Factors influencing the interest in using Sharia digital banking applications in Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*.
- Mas'ud, A. (2024). Islamic banks in the digital age: Balancing innovation with Sharia principles. *Ikonomika*
- Nurul Hidayah, A., Amanda, A., & Az-Jahra, S. (2024). Menelaah tantangan bank syariah dalam menghadapi perkembangan di era digital. *Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/wiep.v1i3.295>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). The quarterly report on Indonesia financial sector development Q1 2024.
- Putri Rahma. (2023). Roles and functions of agencies that supervise and audit Sharia banking. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 10(1).
- Rahim, F., & Amin, H. (2022). Digital banking transformation: Opportunities and risks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Adzmi, Gustanto, E. S., Lubis, R. R., & Gunardi, S. (2024). Electronic security and Sharia compliance: Addressing legal challenges in digital banking in Indonesia. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v5i02.2836>
- Rogaya, N., Ishak, D. F., Azizah, S., Wulandari, V., Ramadhany, C. A., & Choiriyah, C. (2025). Bank syariah di era digital: Analisis tantangan dan peluang transformasi. *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 2(1), 189–202. <https://doi.org/10.61930/toman.v2i1.201>
- Rumanto, A. (2023). Islamic digital bank adoption in developing countries: A case study on millennials in Indonesia. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 10(1), 20–32. <https://doi.org/10.30997/jn.v10i1.13491>
- Sakinah, N., Saadah, N., & Nurfadillah, N. (2024). Inovasi digitalisasi produk perbankan dan dampaknya pada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. *Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1), 44–57.
- Selvia, R., Sari, F. P., & Fitri, A. O. (2024). Pengembangan layanan perbankan digital dalam perbankan syariah: Sebuah review pustaka. *Ekonomika: Journal of Economics and Business*, 12(1), 89–101.
- Setyaningrat, D., Mushlihin, I. A., & Zunaidi, A. (2023). Strategi digitalisasi untuk mendorong inklusi keuangan nasabah bank

- syariah: Pendekatan technology acceptance model (TAM). *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*.
- Shabri, H. (2022). Transformasi digital industri perbankan syariah Indonesia: Studi literatur sistematis. *Al-Kahfi: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 75–89.
- Siddaway, A. P., Wood, A. M., & Hedges, L. V. (2019). How to do a systematic review: A best practice guide for conducting and reporting narrative reviews, meta-analyses, and meta-syntheses. *Annual Review of Psychology*, 70, 747–770. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-102803>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Torraco, R. J. (2021). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. *Human Resource Development Review*, 20(3), 242–262. <https://doi.org/10.1177/15344843211000369>
- Usman, H., Projo, N. W. K., Chairy, C., & Haque, M. G. (2022). The exploration role of Sharia compliance in technology acceptance model for e-banking (case: Islamic bank in Indonesia). *Journal of Islamic Marketing*, 13(5), 1713–1730. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2020-0230>
- Xie, Y., & Lau, R. Y. K. (2020). A review of applications of text mining in literature-based discovery. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 10(5), e1363. <https://doi.org/10.1002/widm.1363>